



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 503/433/08/2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

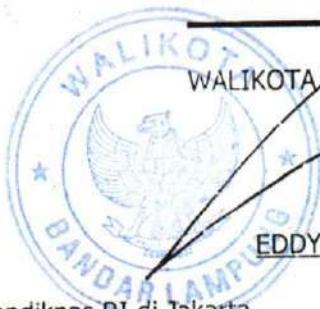
- Dasar :
- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2003 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
 - g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
 - h. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama : Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Bandar Lampung
Alamat : Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang
Untuk : Pendirian/operasional Sekolah Menengah Atas

DITETAPKAN DI: BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 5 Mei 2006



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

EDDY SUTRISNO

Tembusan Yth.

1. Ditjen Mendikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Arsip Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr.Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 463 / 1153 /A0001644/ V.16 /2023

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 17 BANDAR LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah** : SMA NEGERI 17 BANDAR LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG
- Alamat** : Jl. Raya Suban, Kel.Pidada, Kec.
Panjang, Bandar Lampung.
- Masa Berlaku** : Selama Sekolah tersebut menjalankan
kegiatan operasional sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

**Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 22 Februari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**


YUDHI ALFADRI, S.H.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001



A 0001644

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

TELUKBETUNG



Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/ lls2 /A 0001644/V.16/2023

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 17 BANDAR LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan yang semula izin pendiriannya masih diterbitkan oleh Kabupaten / Kota dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA NEGERI 17 BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 503/433/08/2006 tanggal 8 Mei 2006 Perihal Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 17 BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG.**

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 17 BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG.

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Sekolah tersebut Menjalankan Kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

KELIMA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA NEGERI 17 BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

YUDHI ALFADRI, S.H.,M.M

Pembina Utama Muda
NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.